

## PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.Yk.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syariah (gugatan sederhana) antara:

PT Cimb Niaga Finance Cabang Yogyakarta, alamat Ruko Casablanca Jl. Ring Road Utara No. 1, Ngropoh, Condongcatur, Kec. Depok, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Susanto Edi Yuniarto Bin Margono, yang beralamat di Minggiran, MJ 2/1196, RT/RW 068/017 Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 55141, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dalam persidangan Direktur PT Cimb Niaga Finance yang bernama Jecky Manuhutu (Penggugat) telah memberikan tugas kepada Pegawainya yang bernama Arya Yunanda dan Andreas W Rikumahu untuk menghadiri persidangan. Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Mohamad Novweni, S.H., Gyovani Sarwolfram, S.H., Ikhsan Bintang Arya, S.H., Ahmad Rizal Muzakky, S.H., Nur Rohman, S.H., Kristin, S.H., Dwi Haryanto, S.H., kesemuanya Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum Pada kantor "Pandawa Law Firm," beralamat Kantor : Jl. Sultan Agung No.69 Yogyakarta 55111 Telp : 085728030198 / 081328466828. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor CNAF/REC/DIY/III/2022/1531 tertanggal 30 Maret 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 10/203/KEP/2022/PA.Yk tanggal 8 Juni 2022,

Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Dion Leonardo KS, SH dan Ahmad Turmudi, S.Ag, SHEL., keduanya Advokat yang berkantor di Jln. Sanggrahan UH I/510, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 15/208/KEP/2022/PA.Yk tanggal 14 Juni 2022,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 April 2022 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah (gugatan sederhana), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.YK, tanggal 8 Juni 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan PERMA. RI. Nomor: 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan PERMA. RI. Nomor: 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal (4) Ayat (3) mengatakan :“Penggugat dan Tergugat dalam Gugatan Sederhana berdomisili di daerah hukum yang sama”. Selanjutnya pada pasal (4) ayat (3a) mengatakan :“dalam hal Tergugat berada di luar wilayah hukum atau tempat tinggal Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa isidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat Tugas dan Insidentil Penggugat”. Maka dalam hal ini domisili hukum Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta sedangkan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, sehingga dalam mengajukan gugatan ini Penggugat menunjuk kuasa yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 49 s/d 53 UU No 7 Tahun 1989: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan ekonomi syari'ah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta wakaf dan sadakah.
3. Bahwa berdasarkan UU Nomer 21 Tahun 2008 huruf I yang berbunyi "membeli dan menjual surat berharga pihak ke tiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syari'ah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudhorabah, murabahah, khafalah, atau hawalah.
4. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2019 Penggugat dengan Tergugat bersepakat untuk melakukan Akad Pembiayaan Murabahah yang tertuang dalam Akad Nomor: 416301900171 Tertanggal 29 Juni 2019 untuk pembiayaan pembelian unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan fasilitas pembiayaan dari Penggugat;
5. Bahwa dalam Akad Pembiayaan Murabahah tersebut, Penggugat dengan Tergugat bersepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan atas 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk/tipe :Toyota-Rush-All New S TRD M/T/MSUV, Nomor Rangka : MHKE8FA3JKK033756, Nomor Mesin : 2NRF860058, Warna : Hitam, Tahun 2019

Adapun pembelian dan rincian pembayaran :

Angsuran pembiayaan per bulan (Rp.)	Jangka waktu pembiayaan
5.508.000,-	48 bulan

6. Bahwa dari akad Akad Pembiayaan Murabahah Nomor :416301900171 yang ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2019 tersebut Tergugat memberikan Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia kepada Penggugat, sehingga diterbitkan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris Mauludin, SH., MKn. seperti tersebut dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor : 266 tanggal 10 Juli 2019;
7. Bahwa Akta Jaminan Fidusia dimaksud diatas, telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan demikian terbitlah Sertifikat Jaminan

Fidusia Nomor : W14.00067440.AH.05.01 TAHUN 2019, Tanggal 10-07-2019;

8. Bahwa dikarenakan adanya pandemic Virus Covid 19 yang membuat sebagian masyarakat terkena dampak, maka Penggugat(Kreditur) mengeluarkan kebijakan berupa memberikan keringanan kepada seluruh nasabah Milik Penggugat termasuk Tergugat dalam membayar angsuran sehingga dibuatlah Perubahan/Addendum Ke-1 Akad Pembiayaan Murabahah Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran pada tanggal 07 Mei 2020;
9. Bahwa dengan dilakukannya Addendum Perjanjian seperti yang disebutkan pada Point 6 (enam) diatas, Penggugat(Kreditur) dan Tergugat (Debitur) bersepakat untuk melakukan perubahan atas jumlah nominal angsuran bulanan atas Pembiayaan sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 7 (tujuh) Addendum Ke-1 Akad Pembiayaan Murabahah Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran yang ditandatangani pada tanggal 07 Mei 2020 yang mana adanya perubahan jumlah angsuran dari bulan Mei 2020 sampai bulan Maret 2021 sejumlah Rp.1.631.586,- (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh enam) yang dibayarkan selama 12 bulan dan selanjutnya dibayarkan sejumlah Rp. 7.563.976,- (tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dibayarkan selama 28 Bulan.
10. Bahwa berdasarkan rincian pelunasan yang dikeluarkan oleh Penggugat, sejak Bulan Mei 2020/ sejak adanya kebijakan restrukturisasi sebagaimana diuraikan pada point 7 (tujuh) gugatan ini, Tergugat tidak pernah membayar angsuran atau dengan kata lain telah lalai memenuhi kewajibannya/gagal bayar (cidaera janji) sebagaimana kesepakatan Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 416301900084 yang ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2019 serta Addendum Ke-1 Akad Pembiayaan Murabahah Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran tertanggal 07 Mei 2020 tersebut diatas, sehingga Penggugat menyampaikan beberapa kali Peringatan, akan tetapi Tergugat

tidak pula menunjukkan l'tikad baik untuk memenuhi kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

11. Bahwa atas kelalaian Tergugat seperti yang disebutkan pada point 10 (sepuluh) diatas, Penggugat sudah melayangkan beberapa kali Peringatan kepada Tergugat akan tetapi tidak pernah ditanggapi dan tidak ada l'tikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya membayar tunggakan angsuran maupun pelunasan yang sudah tertunggak selama 11 kali Angsuran/bulan dari sisa 27 Angsuran/bulan (terhitung sejak bulan Mei 2021) yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan Murabahah dimaksud dengan kata lain melaksanakan kewajiban (prestasi) tidak sebagaimana mestinya;
12. Bahwa upaya musyawarah oleh Penggugat terhadap Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi Tergugat tidak juga menunjukkan l'tikad baiknya dalam menyelesaikan kewajibannya terhadap Penggugat;
13. Bahwa sejak dinyatakan gagal bayar atau menjalankan kewajiban tidak sebagaimana mestinya sebagaimana yang tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 416301900171 yang ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2019 yang disebutkan diatas, Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp. 237.671.942,28 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Koma Dua Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian :

- Total Installment To be Paid	=	Rp 205.197.042.28
- Installment Late Charges	=	Rp 11.884.800.00
- Pynalty Social Fund	=	Rp 20.590.100.00
14. Bahwa dengan keadaan demikian diatas Tergugat telah melakukan cidera janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat karena tidak melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban Tergugat yaitu membayar angsuran setiap bulannya sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 416301900171 yang ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2019 dan Addendum Ke-1 Akad Pembiayaan Murabahah Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran tertanggal 07 Mei 2020;

15. Bahwa sesuai dengan asas pacta sun servanda yang menyatakan bahwa “perjanjian yang di buat oleh pihak - pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian” (Vide Pasal 1338 KUHPerdara);
16. Bahwa berdasarkan fakta hukum demikian sebagaimana bunyi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 416301900171 yang ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2019 dan Addendum Ke-1 Akad Pembiayaan Murabahah Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran tertanggal 07 Mei 2020 serta bunyi yang tersebut pada surat peringatan yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat, oleh karena itu menurut hukum tindakan Tergugat telah cidera janji / Wanprestasi terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1243 KUHPerdara.

“Penggantian biaya, rugi dan margin karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat di berikan atau di buat dalam tenggang waktu yang telah di lampaukannya”
17. Bahwa sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) PERMA. RI. Nomor : 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan PERMA. RI. Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Tergugat telah dinyatakan lalai (Cidera janji/Wanprestasi) terhadap Penggugat, oleh karenanya menurut hukum Tergugat layak dan patut dihukum untuk diwajibkan melunasi hutang pokok dan membayar atau dibebani ganti rugi, margin, denda keterlambatan dan pinalti keseluruhan sejumlah Rp. 237.671.942,28 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu sembilan ratus empat puluh dua koma dua puluh delapan rupiah);
18. Bahwa seluruh pembayaran kerugian yang dialami Penggugat tersebut harus dilaksanakan oleh Tergugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah

putusan perkara ini dijatuhkan oleh Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

19. Bahwa oleh karena batas waktu Pelunasan Tergugat terhadap Penggugat telah jatuh tempo atau cidera janji dan tidak pula menyerahkan barang bergerak (objek jaminan fidusia) terhadap Penggugat sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 416301900171 yang ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2019 dan Addendum Ke-1 Akad Pembiayaan Murabahah Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran tertanggal 07 Mei 2020, maka Penggugat mohon Yang mulia hakim yang memeriksa perkara ini menghukum dan memerintah Tergugat untuk menyerahkan barang bergerak (objek jaminan fidusia) kepada Penggugat 7 (tujuh) hari setelah perkara ini diputus;
20. Bahwa agar Tergugat benar-benar melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap Penggugat dan tidak secara semena-mena mengulur-ulur waktu untuk memenuhi hak hukum Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia majelis hakim agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini;
21. Bahwa untuk menjamin kepentingan Hukum dan menghindari kerugian bagi Penggugat atas objek Jaminan Fidusia dimaksud yang diakibatkan adanya Wanprestasi oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan Permohonan Sita Jaminan kepada hakim pemeriksa perkara ini terhadap objek jaminan fidusia berupa unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk/tipe jenis: Toyota-Rush-All New S TRD M/T / MSUV , Nomor Rangka : MHKE8FA3JKK033756, Nomor Mesin : 2NRF860058, Warna : Hitam, Tahun 2019 saat ini di kuasai oleh Tergugat yang sudah tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran kreditnya (Wanprestasi) sebagaimana dimaksud pada Akad Pembiayaan Murabahah yang tertuang dalam Akad Nomor: 416301900171 Tertanggal 29 Juni 2019, Akta Jaminan Fidusia Nomor: 266 tertanggal 10 Juli 2019 dan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor : W14.00067440.AH.05.01 Tahun 2019, Tanggal 10-07-2019 dan sebagaimana tersebut pada Pasal

17A PERMA. RI. Nomor : 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan PERMA. RI. Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi: “dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat”;

22. Bahwa untuk kepentingan pemenuhan kewajiban Tergugat untuk melunasi hutang dan biaya keterlambatan terhadap Penggugat, Penggugat memohon kepada Yang mulia hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan dan memerintahkan objek sita jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk/tipe : Toyota-Rush-All New S TRD M/T/MSUV, Nomor Rangka : MHKE8FA3JJK033756, Nomor Mesin : 2NRF860058, Warna : Hitam, Tahun 2019 untuk dilelang dimuka umum atau secara mandiri dan hasilnya untuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat tersebut kepada Penggugat;
23. Bahwa mengingat nilai objek perkara dibawah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Penggugat dengan Tergugat mempunyai kepentingan hukum yang sama dalam perkara ini, maka gugatan sederhana (GS) ini layak dan patut menurut hukum diterima oleh Majelis hakim pemeriksa perkara ini, sebagaimana ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) dan (3) PERMA. RI. Nomor : 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan PERMA. RI. Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta berkenan memanggil Para Pihak untuk didengarkan dan diperiksa di muka persidangan serta memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan menurut hukum bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 416301900171 yang ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2019 dan Addendum Ke-1 Akad Pembiayaan Murabahah Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran tertanggal 07 Mei 2020 sah menurut hukum dan mengikat serta tetap berlaku;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan cidera janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat sebagaimana tersebut pada Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 416301900171 yang ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2019 dan Addendum Ke-1 Akad Pembiayaan Murabahah Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran tertanggal 07 Mei 2020 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk diwajibkan membayar sisa Hutang pokok, biaya ganti rugi, margin, denda keterlambatan dan pinalti pemutusan kepada Penggugat keseluruhan sejumlah Rp. 237.671.942,28 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu sembilan ratus empat puluh dua koma dua puluh delapan rupiah) dengan rincian :

- Total Installment To be Paid	=	Rp 205.197.042.28
- Installment Late Charges	=	Rp 11.884.800.00
- Pynalty Social Fund	=	Rp 20.590.100.00
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang pokok, biaya ganti rugi, margin dan denda keterlambatan tersebut diatas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan dan apabila tidak melaksanakannya, maka Tergugat diwajibkan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk/tipe :Toyota-Rush-All New S TRD M/T/MSUV, Nomor Rangka : MHKE8FA3JJK033756, Nomor Mesin : 2NRF860058, Warna : Hitam, Tahun 2019 untuk memenuhi piutang (prestasi) atau kewajiban hukumnya terhadap Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk/tipe :Toyota-Rush-All New S TRD M/T/MSUV, Nomor Rangka

: MHKE8FA3JKK033756, Nomor Mesin : 2NRF860058, Warna : Hitam, Tahun 2019;

7. Menyatakan sah berharga sita jaminan berupa objek jaminan fidusia 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk/tipe :Toyota-Rush-All New S TRD M/T/MSUV, Nomor Rangka : MHKE8FA3JKK033756, Nomor Mesin : 2NRF860058, Warna : Hitam, Tahun 2019 untuk di lelang dimuka umum atau secara mandiri dan hasilnya untuk memenuhi kewajiban atau melunasi sisa hutang pokok, ganti rugi, margin dan denda keterlambatan Tergugat I (Debitur) kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 237.671.942,28 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu sembilan ratus empat puluh dua koma dua puluh delapan rupiah) dengan rincian :
  - Total Installment To be Paid = Rp 205.197.042.28
  - Installment Late Charges = Rp 11.884.800.00
  - Pynalty Social Fund = Rp 20.590.100.00
8. Meghukum Tergugat dan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kelalaiannya atau keterlambatannya dalam memenuhi putusan dalam perkara ini;
9. Memerintahkan dan menghukum Tergugat atau siapa saja yang berhubungan dengan perkara ini untuk patuh dan tunduk pada Putusan Perkara ini;
10. Mengukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair : Apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Hakim menjelaskan terkait dengan acara gugatan sederhana kepada pihak-pihak, selanjutnya berupaya untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa pengadilan telah memeriksa para kuasa Penggugat dan para kuasa Tergugat ternyata telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan berita acara pengambilan sumpah;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam akad pembiayaan murabahah Nomor :426301900171 tidak ada persetujuan dewan pengawas Syariah dari PT.Cimb Niaga Finance dan seharusnya setiap melakukan pembiayaan dewan pengawas syariah selalu dilibatkan, karena ekonomi Syaria"ah mewajibkan demikian
- 2 Bahwa dalam akad pembiayaan murobahah Nomor :426301900171 yang berjalan nilainya selalu berubah-ubah yang seharusnya dalam pembiayaan murobahah ketika sudah di sepakati nilai jual sudah tidak ada perubahan lagi sampai selesai pembiayaan tersebut dengan kesepakatan harga jual yang sudah di tentukan kedua belah pihak, tidak sesuai pada pasal 126 bagian A PERMA No 2 Tahun 2008
- 3 Bahwa tergugat mengatakan kepada penggugat melakukan Wanprestasi,karena dalam rincian pembayaran tergugat terdapat kalimat : Interest Rate(Flat Rate) adalah bunga maka tidak sesuai pasal 116 ayat 2 PERMA NO. 2 Tahun 2008
- 4 Bahwa pada dasarnya tergugat berkeinginan segera untuk penyelesaian permasalahan ini sesuai konsep ekonomi syariah yang berlaku

DALAM POKOK PERKARA,

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya,kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat
2. Bahwa pada posita poin 5 antara penggugat dan tergugat bersepakat untuk melakukan akad pembiayaan murobahah yang tertuang dalam akad nomor : 426301900171 tanggal 29 Juni 2019 berupa memberikan fasilitas pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat ) merk/tipe: Toyota-Rush-All New S TRO N/T/MSUV, Nomor Rangka : MHKE8FA3JJK033756, Nomor Mesin: 2NRF860058, Warna Hitam,nomor polisi: AB 1102 OF, Atas nama Susanto

Edi Yuniarto, yang tertuang dalam akad pembiayaan murobahah tersebut diatas,

3. Bahwa dalam rincian-rincian akad pembiayaan murobahah tersebut ada hal-hal yang tergugat tidak mengetahui tentang perolehan perhitungan angka-angka nominal yang tertulis seperti halnya pada bagian nomor 3 dalam akad pembiayaan murobahah dengan rincian yang berbunyi sebagai berikut :

Harga kendaraan :Rp.265.500.000

Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh CNAF kepada konsumen:

- Harga perolehan CNAF :Rp.283.185.000

- Margin Keuntungan CNAF :Rp. 51.189.989

- Harga Jual kendaraan :Rp.334.369.989

Kewajiban Murobahah konsumen:

- Jumlah Fasilitas pembiayaan :Rp. 264.384.000

- Jangka Waktu :48 bulan

- Metode/Hari hitung Margin :Anuitas menurun/380 hari pertahun

- Metode bayar Angsuran :Arrear

- Angsuran perbulan :Rp. 5.508.000

Biaya yang harus dibayar di muka:

- Uang muka : Rp.63.553.989

- Biaya Froyisi : Rp. 3.732.000

- Biaya Admintrasi : Rp. 2.275.000

- Biaya Jaminan Fudusia : Rp. 375.000

- Premi Asuransi (Bila Tunai ) : Rp.10.254.000

- Polis Asuransi : Rp. 50.000

Tentang perhitungan harga perolehan CNAF?. Kemudian muncul tentang perhitungan Jumlah fasilitas pembiayaan dan tentang alokasi uang muka?... dan istilah-istilah konvensional yang muncul lain yang menandakan tidak sesuai akad syari'ah dengan konvensional.

4. Bahwa pada posita poin 10 gugatan penggugat mengatakan, sejak adanya kebijakan restrukturisasi bulan Mei 2020 oleh penggugat, tergugat tidak pernah membayar angsuran atau dengan kata lain telah lalai memenuhi

kewajibannya/gagal bayar(cidera janji)?. Penyampaian tersebut tidak benar justru sebaliknya tergugat sejak di keluarkannya restrukturisasi pada bulan mei 2020 yang di tandatangani 07 mei 2020 memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian restrukturisasi sebesar Rp 1.681.586- ( *satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu limaratus delapan puluh enam rupiah*) setiap bulan sampai 11 bulan terhitung dari 09 mei 2020 sampai 09 maret 2021 di buktikan dalam angsuran pembayaran dan menolak di katakan tidak ada l"tikad baik dari penggugat.

5. Bahwa pada posita poin 11 gugatan penggugat mengatakan, tergugat sudah menunggak angsuran 11 kali sejak bulan mei 2021?.. tidak demikian tergugat pada tanggal 09 April 2021 membayar angsuran sebesar Rp7.563.976,00 (tujuh juta limaratus enam puluh tiga sembilanratus tuju puluh enam rupiah)kemudian pada pada mei 2021 meminta kepada PT.Cmb Niaga Finance untuk melihat daftar angsuran yang telah di bayarkan tergugat selama ini kemudian beberapa minggu kemudian daftar angsuran tersebut di berikan kepada tergugat melalui marketing PT,Cmb Niaga Finance kemudian tergugat membaca daftar angsuran tersebut maka di situ tertulis dalam daftar rincian angsuran itu ada kalimat: Interest Rate ( Flat Rate ) 7.43% Late Changer Rate ini kalau tergugat mengartikan adalah ada perhitungan bunga di dalam pembiayaan tersebut. Maka pada saat itu marketing yang memberikan daftar angsuran itu tidak bisa menjelaskan hal tersebut kepada tergugat bahkan sampai beberapa minggu kemudian juga belum bisa di jelaskan oleh pihak PT.CMB NIAGA FINANCE. Pada bulan berikutnya tergugat berkeinginan untuk melunasi atas akad pembiayaan murobahah tersebut kepada PT.CMB NIAGA FINANCE dalam pengajuan tersebut tidak ada kesepakatan angka pembayaran yang harus di bayarkan oleh tergugat sampai saat ini, upaya negoisasi dan mendatangi kantor PT.CMB NIAGA FINANCE sudah di lakukan beberapa kali-kali, kumunikasi dengan marketing juga sudah berkali-kali. Oleh karena itu tergugat menilai akad pembiayaan ini tidak sesuai dengan prinsip Syari"ah dalam bermurobahah karena mengandung bunga. Maka jalan satu-satunya upaya

tergugat adalah meminta untuk pembatalan perbiayaan akad murobahah karena ada unsur bunga di dalamnya dan mengandung ghoror

6. Bahwa oleh karena penggugat sudah melakukan gugatan di pengadilan Agama Yogyakarta No perkara : 02 /Pdt.GS/2022/PA. YK tanggal 8 juni 2022 yang semula juga sudah pernah di daftarkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor perkara: 05/Pdt.GS/2022.PN.YyK tanggal 25 April 2022,di dalam persidangan penggugat menyatakan di cabut gugatannya kepada majelis Hakim pengadilan Negeri Yogyakarta karena tidak sesuai kompetensi pengadilanya berdasarkan perma No 02 Tahun 2008, selama ini tergugat telah mengeluarkan dana pembayaran kepada penggugat sesuai pembiayaan akad murobahah sebagai berikut :

- 1- Uang muka : Rp. 63.553.989
- 2- Angsuran bulanan @.5.508.000 X 9 : Rp. 49.572.000
- 3- Angsuran restrukturisasi @1.681.586 x 11 : Rp. 18.497.446
- 4- Angsuran setelah Restrukturisasi : Rp. 7.563.976
5. Total keseluruhan : Rp. 139.187.411

Oleh karena itu pembiayaan murobahah ini tidak sesuai dengan prinsip Syari'ah yang sebenarnya dalam akad murobahah maka tergugat merasa keberatan untuk di lanjutkan dengan kata lain di batalkan

7. Bahwa pada posita poin 12 dalam gugatan penggugat mengatakan, upaya musyawarah oleh penggugat terhadap tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tergugat tidak menunjukkan l'tikat baiknya dalam menyelesaikan kewajibannya terhadap penggugat, kalimat tersebut justru sebaliknya tergugat selalu berupaya untuk menyelesaikan dengan cara mendatangi kantor PT.CMB NIAGA FINANCE dua kali, dan memberikan surat, bahkan waktu di pengadilan Negeri Yogyakarta pengacara tergugat dan tergugat sendiri menyampaikan ingin menyelesaikan secara kekeluargaan di luar pengadilan kemudian beberapa hari pengacara penggugat dalam pesan elektronik (WA) "Di lanjutkan di Pengadilan saja Pak biar ada kepastian". Terus kemudian muncul gugatan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

8. Bahwa pada posita poin 13 dalam gugatan penggugat mengatakan, tergugat gagal bayar atau menjalankan kewajiban tidak sebagaimana mestinya maka muncul angka perhitungan sebagai berikut:

1.Total Instalment To be Paid	:Rp.205.197.042,28
2.Instalment late Changes	:Rp. 11.884.000,00
3.Pynalty social fund	:Rp. 20.590.100.00
4.Total Kewajiban	:Rp. 237.671.942,28

Angka-angka tersebut diatas menurut tergugat adalah tidak benar yang menurut perhitungan kami Total Instalment To be Paid sebesar Rp.188.750.578 ( seratus delapan puluh delapan juta tuju ratus lima puluh ribu limaratus tuju puluh delapan rupiah ) perhitungan ini diambil dari harga jual murabahah dikurangi pembayaran angsuran, kemudian istilah-istilah

1.Instalment late Changes	:Rp. 11.884.000,00
2. Pynalty social fund	:Rp. 20.590.100.00

di atas adalah tidak ada dalam pembiayaan model syari”ah apa lagi dalam akad murabahah.

9. Bahwa pada posita poin 14 dalam gugatan penggugat mengatakan, tergugat telah melakukan cidera janji (Wanprestasi) terhadap penggugat karena tidak melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban tergugat yaitu membayar angsuran setiap bulannya?. Pada poin 5,dan 6 dalam jawaban ini sudah kami jelaskan asal muasal terjadinya tergugat menghentikan pembayaran angsuran bulanan kepada penggugat. Justru sebaliknya yang melakukan cidera janji adalah dari pihak penggugat melakukan pembiayaan prinsip syari”ah akan tetapi terdapat perhitungan bunga.seperti di terangkan pada pasal 28 ayat 1 , 2 dan 3 KHES, Perma No. 2 tahun 2008 yang menyatakan:

1. Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat –syarat;
2. Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat
3. Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.

10. Bahwapada posita poin 15 dalam gugatan penggugat menyebutkan pasal 1243 dalam KUHPerdara berbunyi
- ”penggantian biaya,rugi dan margin karena tak dipenuhinya suatu perikatan haruslah mulai diwajibkan, apabila si berhutang,setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatanya, tetap melalaikanya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat di berikan atau di buat dalam tenggang waktu yang di lampukannya”
- Bahwa pasal 1243 dalam KUHPerdara tidak ada kalimat margin yang ada kalimat bunga oleh karena itu tidak tepat kalau di terapkan untuk dasar hukum pada ekonomi syari’ah
11. Bahwa pada posita poin 20,21 dan 22 gugatan penggugat mengatakan,penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalain dan keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini, mengajukan permohonan sita jamin atas obyek jaminan Fidusia kendaraan roda 4 (empat ) merk/tipe: Toyota-Rush-All New S TRO N/T/MSUV, Nomor Rangka : MHKE8FA3JJK033756, Nomor Mesin: 2NRF860058, Warna Hitam,nomor polisi: AB 1102 OF, Atas nama Susanto Edi Yuniarto, tergugat menyatakan menolak
12. Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami kemukakan dalam Pokok Perkara tersebut di atas,jelas jelas telah nyata dan sepatutnya Gugatan sederhana (wanprestasi) ini ditolak,untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Surat Gugatan Penggugatditolak untuk seluruhnya atau setidaknya Surat Gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan akad pembiayaan murabahah nomor : 426301900171 tanggal 29 Juni 2019 yang di keluarkan oleh PT CMB NIAGA FINANCE adalah



cacat, batal demi hukum karena mengandung bunga dan ghoror sesuai pada pasal 26 PERMA no 2 Tahun 2008, yang berbunyi: Akad tidak sah apabila bertentangan dengan : a. Syariat Islam, b. Peraturan perundang-undangan, c. Ketertiban umum; dan/atau, d. kesusilaan. Oleh karena akad tersebut mengandung bunga dan bunga bertentangan dengan syariat Islam secara otomatis akad pembiayaan murabahah tersebut batal demi hukum.

3. Menyatakan menolak tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini dan mengajukan permohonan sita jamin atas obyek jaminan Fidusia kendaraan roda 4 (empat ) merk/tipe: Toyota-Rush-All New S TRO N/T/MSUV, Nomor Rangka : MHKE8FA3JKK033756, Nomor Mesin: 2NRF860058, Warna Hitam, nomor polisi: AB 1102 OF, Atas nama Susanto Edi Yuniarto
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul di dalam persidangan ini.

#### SUBSIDAIR :

Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi dari kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Susanto Edi Yuniarto, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan padanannya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor 416301900171 atas nama Debitur Susanto Edi Yuniarto tertanggal 29 Juni 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 266 tertanggal 10 Juli 2019 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W14.00067440.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 10 Juli 2019 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Perubahan Akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor

- 416301900171 tertanggal 7 Mei 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi dari Print out Aplikasi Customer Card Report dengan Nomor 416301900171 tanggal 6 April 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
  7. Fotokopi dari Print out Aplikasi Full Payment Trial Calculation (customer) atau rincian Perhitungan Pelunasan atas nama Susanto Edi Yuniarto, Nomor 416301900171, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
  8. Fotokopi Tanda tangan terima surat peringatan dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 16 Mei 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
  9. Fotokopi Tanda terima surat terima surat peringatan terakhir dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 24 Mei 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
  10. Fotokopi Tanda tangan terima surat peringatan hukum (somasi) dan Undangan Klarifikasi dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat tertanggal 25 Januari 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
  11. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor P-01854931 atas nama Susanto Edi Yuniarto Nomor Registrasi: AB 1102 OF Merk Toyota Type: Rush 1.5 S M/T No.Rangka MHKE8FA3JKK033756 Nomor Mesin: 2NRF860058 Warna Hitam, Tahun pembuatan 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
  12. Fotokopi dari copy Salinan putusan Kementrian Keuangan Nomor: KEP-870/KM.10/2011 tertangga 7 Desember 2011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan padanannya (Bukti P.12);

Bahwa atas bukti-bukti tersebut, Tergugat menyatakan membantah surat bukti P5, P.7, P8, P.9 dan P.12;

**B. Saksi:**

1. Eni wahyuningsih, SP binti Paijo Mangku Suprpto, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Cemoroharjo

RT.002 RW.019, Kelurahan Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah karyawan di bagian Marketing;
  - bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak adanya transaksi antara Tergugat dengan PT CIMB terkait pengajuan pembiayaan Tergugat;
  - bahwa pengajuan pembiayaan Tergugat disetujui CIMB;
  - bahwa saksi tidak tahu kalau pernah dibuat addendum antara Tergugat dengan CIMB yang dijadikan alat bukti Penggugat ini karena itu bukan urusan marketing;
  - bahwa saksi tidak tahu adanya bukti-bukti surat lain dalam transaksi antara Tergugat dengan CIMB;
  - bahwa saksi hadir ketika penanda tangan akad antara Tergugat dengan Penggugat, yang hadir saat itu juga atasan saksi yakni Muhammad Taufan Putrajaya dan juga istri Tergugat;
  - bahwa setelah penanda tangan kontrak itu pencairan uangnya langsung masuk ke dealer kemudian Tergugat mendapatkan barangnya berupa mobil Merk Toyota Type: Rush 1.5 S M/T No.Rangka MHKE8FA3JKK033756 Nomor Mesin: 2NRF860058 Warna Hitam, Tahun pembuatan 2019;
  - bahwa saat penanda tangan itu Tergugat tidak merasa keberatan dan mobil yang dibiayai Penggugat sudah diterima Tergugat;
2. Yogie Sanjaya, SH bin Hasan Maulana, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Modinan RT.004 Rw.020, Kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah karyawan CIMB sejak bulan April tahun 2013 di bagian penagihan;
  - bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan

Tergugat;

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2021 yakni saat Tergugat mengalami keterlambatan pembayaran;
- bahwa salah satu tugas saksi adalah menyampaikan surat peringatan bagi pembiayaan yang macet, dan saksi bertugas menangani keterlambatan pembayaran 4 bulan ke atas, kalau 1 sampai 3 bulan bukan tugas saksi;
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat-surat peringatan dari CIMB kepada Tergugat, yang saksi ketahui ada surat-surat tersendiri dari kantor, saksi tidak pernah dengan surat saksi sendiri;
- bahwa saksi tahu daftar nama-nama nasabah yang bermasalah termasuk Tergugat;
- bahwa saksi pernah mendatangi Tergugat diantaranya pada bulan Agustus 2021, selain itu saksi pernah bertemu 2 kali dalam kunjungan saksi 5 kali;
- bahwa yang saksi lakukan ketika bertemu Tergugat hanya berkomunikasi saja agar Tergugat segera membayar angsurannya;
- bahwa saksi mengetahui kalau ada kebijakan dari kantor terkait adanya restrukturisasi yakni program dalam rangka membantu nasabah karena adanya covid, hal itu untuk membantu nasabah dengan 3 jenis restrukturisasi, khusus untuk Tergugat dengan "ballon payment" yakni pembayaran selama 10 bulan ke depan dibayar hanya bunga saja, bulan ke 11 dihitung kembali sisanya berapa dan muncul angsuran baru;
- bahwa saksi pernah menjelaskan kepada Tergugat terkait program itu, saat itu saksi menjelaskan di rumah Tergugat kalau ada program "ballon payment" kemudian Tergugat menyetujui, saat itu Tergugat sudah mengalami keterlambatan 4 bulan itu saksi ketahui setelah diskusi dengan teman kerja saksi bernama Dian Kifala
- bahwa saksi tahu adanya persetujuan akad murabahah dan perubahannya antara Tergugat dengan CIMB apabila tidak dengan tanda tangan bisa dilakukan dengan melalui telpon, dan percakapan lewat telpon itu direkam;

- bahwa saksi mendengar rekaman itu, dan apabila di CIMB Tergugat telah membayar bunga, maka dipastikan telah ada persetujuan;

Bahwa Penggugat juga mengajukan file rekaman suara yang di akui oleh Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanto Edi Yuniarto Nomor: 3471080206790001 tanggal 20 Juni 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ( Bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: AB 1102 OF Merk Toyota Type: Rush 1.5 S M/T No.Rangka MHKE8FA3JKK033756 Nomor Mesin: 2NRF860058 Warna Hitam, Tahun pembuatan 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor 416301900171 atas nama Debitur Susanto Edi Yuniarto tertanggal 29 Juni 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Fotokopi Customer Card View atas nama Susanto Edi Yuniarto, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);

Bahwa Tergugat juga mengajukan saksi yang bernama Giribaldy Chandra bin Chandra Ismail, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Parangtritis Km. 9,4 RT.002 Kelurahan Timbulharjo, Kepanewon Sewon, Kabupaten Bantul, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat kurang lebih 2 tahun terakhir ini
- bahwa saksi juga tahu tentang PT CIMB Niaga Finance sudah lama;
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tahu Tergugat mengalami kendala membayar angsuran pada PT CIMB karena terkait dengan pekerjaan Tergugat di bidang EO (event organizer) yang tidak berjalan karena masa Covid sehingga tidak ada pemasukan;
- bahwa Tergugat tetap membayar angsuran tetapi dalam jumlah yang kecil

- bahwa saksi tahu kalau Tergugat tetap melakukan pembayaran dalam jumlah lebih kecil karena saksi pernah disuruh Tergugat untuk menanyakan ke CIMB dan untuk negoisasi serta apa sebabnya dalam print out ada istilah bunga;
- bahwa pihak CIMB tidak ada tanggapan sampai sekarang, saya juga pernah ingin menemui pimpinannya tetapi juga tidak ada respon;
- bahwa Tergugat menginginkan transaksi yang bebas dari bunga tetapi malah muncul bunga;
- bahwa saksi pernah berkunjung ke CIMB dan bertemu bagian admin lalu saksi ingin bertemu dengan pimpinan CIMB tetapi tidak bisa bertemu
- bahwa setahu saksi Tergugat terlambat membayar karena memang tidak ada uang karena Tergugat usahanya hanya di bidang EO saja, dan sekarang mulai berjalan sedikit-sedikit sejak 1 sampai 2 bulan lalu;
- bahwa kendala lain bagi Tergugat sehingga pembayaran menjadi masalah Yang menjadi prinsip Tergugat dalam perkara ini adalah karena ada bunga dalam transaksi akad murabahah ini;
- bahwa saksi mengetahui tentang murabahah karena membaca-baca;
- bahwa Mobil Merk Toyota Type: Rush 1.5 S M/T No.Rangka MHKE8FA3JKK033756 Nomor Mesin: 2NRF860058 Warna Hitam, Tahun pembuatan 2019 sekarang masih di tangan Tergugat;
- bahwa saksi menyampaikan permintaan Tergugat untuk nego pelunasan secara khusus atau pokoknya saja, waktunya sudah sekitar 7 bulan lalu, kemudian saksi minta penjelasan dari CIMB yang kemudian diperoleh keterangan kalau pelunasannya seingat saksi masih sekitar 220 jutaan, jadi saat itu belum ada kesepakatan antara Tergugat dengan CIMB berapa yang harus dilunasi sisa pembiayaan Tergugat kepada CIMB atau Penggugat;

Saksi ahli Dr. Ridwan, SE, M.Ag bin Pahari, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gedongkuning KG I/88 C RT.016 RW.005 Kelurahan Rejowinangun, Kemantren Kotogede, Kota Yogyakarta, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keahlian saksi di bidang ekonomi Syariah;
- Bahwa menurut saksi, Murabahah adalah jual beli antara penjual dengan pembeli dimana harga pokok barang dan keuntungannya diketahui kedua

belah pihak;

- Bahwa ketika terjadi jual beli diketahuinya kedua belah pihak ditandai dengan disepakati dalam akad;
- Bahwa selama kedua pihak atau penjual dan pembeli memahami akad dan menandatangani, maka itulah disebut akad yang diketahui penjual dan pembeli;
- Bahwa pembayaran akad murabahah boleh dengan cara mengangsur pokok dan keuntungannya, maka itu dibolehkan, akan tetapi jika di tengah perjalanan transaksi lalu harga dinaikkan atau dikurangi itu tidak dibolehkan;
- Bahwa jika pembeli mengalami kendala masa pembayaran boleh diperpanjang dan harga pembayaran tetap sama meskipun perpanjangan waktu;
- Bahwa Biaya-biaya yang muncul dalam akad murabahah itu ditanggung tergantung kesepakatan antara penjual dengan pembeli;
- Bahwa fungsi DP adalah untuk mengurangi harga pembeli, dan setahu saksi adanya DP itu aturan dari OJK sebesar 20% dari harga pokok;
- Bahwa pada akad murabahah boleh dikenakan denda dengan ketentuan bahwa denda tidak dalam bentuk prosentase jadi harus riil, dan harus diperuntukkan untuk dana sosial;
- Bahwa menurut saksi kalau tidak sesuai dengan fatwa ulama tidak halal;
- Bahwa yang membayar denda adalah pihak yang didenda;
- Bahwa akad murabahah harus diketahui oleh kedua belah pihak, karena inti akad adalah adanya ijab qobul, ijab qobul isinya kehendak para pihak karena biasanya menghadap Notaris lalu Notaris membacakan di hadapan kedua pihak;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, serta upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR. telah dilakukan oleh Hakim di persidangan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 416301900171 yang ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2019 dan Addendum Ke-1 Akad Pembiayaan Murabahah Untuk Pembelian kendaraan roda 4 (empat) merk/tipe: Toyota-Rush-All New S TRO N/T/MSUV, Nomor Rangka : MHKE8FA3JKK033756, Nomor Mesin: 2NRF860058, Warna Hitam, nomor polisi: AB 1102 OF, Atas nama Susanto Edi Yuniarto, dengan Pembayaran secara Angsuran tertanggal 07 Mei 2020 sehingga merugikan Penggugat, maka Penggugat menuntut agar Tergugat membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian, tetapi pengakuannya berklausula dan berkwalifikasi serta membantah sebagian lainnya, karenanya pihak-pihak dibebani bukti sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR (barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu);

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.10, P.11 dan P.12 yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, dan yang fotokopi dari fotokopi sesuai padananya, bermeterai cukup, isinya menjelaskan terkait dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, tidak dibantah, isinya diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, berdasarkan Pasal 165 HIR., Pasal 1868, 1870, 1888 KUHPerduta." Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil



dan materiil, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa mengenai bukti P.5, P.7, P.8 dan P.9 yang berupa fotokopi sesuai dengan aslinya yang dibantah oleh Tergugat karenanya mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Tergugat yaitu bukti T.1 sampai dengan T.4 yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, isinya menjelaskan terkait dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat tidak dibantah, diakui dan dibenarkan oleh Penggugat, berdasarkan Pasal 165 HIR., Pasal 1868, 1870, 1888 KUHPerdata.” Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah di persidangan tidak ada hubungan keluarga, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, adapun keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi ahli dari Tergugat telah disumpah di persidangan dan menerangkan sesuai dengan keahliannya, maka saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan materiil bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Tergugat tersebut dengan dalil-dalil pihak-pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Yogyakarta;
2. Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta;

3. bukti P.2 pada Pasal 17 angka 2 menjelaskan “Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, Para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui badan peradilan sebagaimana yang ditunjuk dalam Pasal 18 ayat (2) akad pembiayaan murabahah yakni “ untuk akad pembiayaan murabahah dengan segala akibat dan pelaksanaannya para pihak memilih domisili di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta selatan di Jakarta dengan tidak mengurangi hak CNAF untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap konsumen di pengadilan lain;

Hakim menemukan fakta Penggugat telah memilih penyelesaian perkaranya di Pengadilan Agama Yogyakarta, tempat domisili Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang cara penyelesaian perkara Ekonomi Syariah, serta pasal 4 ayat 3a PERMA no.4 tahun 2019, Surat Tugas: CNAF/REC/ST/V/2022/1596 tanggal 10 Mei 2022, maka Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, T.1 dan T.2 ditemukan fakta-fakta antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan akad pembiayaan Murabahah pada tanggal 29 Juni 2019, Penggugat sebagai Penjual, Tergugat sebagai Pembeli, maka karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing dalam perkara A Quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan pokok Penggugat telah memenuhi syarat formil, selanjutnya Majelis mempertimbangkan materiil satu persatu dengan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 2 adalah Penggugat mohon dinyatakan menurut hukum bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 416301900171 yang ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2019 dan Addendum Ke-1 Akad Pembiayaan Murabahah Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran tertanggal 07 Mei 2020 sah menurut hukum dan mengikat serta

tetap berlaku, yang dibantah dan ditolak oleh Tergugat Hakim mempertimbangkan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Bukti P.2 dan T.3 merupakan akta sepihak yang isi dan tandatangannya diakui oleh Tergugat maka bukti tersebut mempunyai pembuktian yang sempurna, dan isi akad tersebut tidak melanggar Pasal 1233 dan Pasal 1320 KUHPerdara, maka terbukti fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan akad pembiayaan Murabahah tanggal 29 Juni 2019;
2. Pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan;*", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, serta khusus mengenai rukun dan syarat Murabahah adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 133 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, serta Fatwa DSN MUI No :04/DSN-MUI/2000, tentang murabahah;

Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang tercantum dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 416301900171 yang ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2019, telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu:

- a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat sebagai Pembeli adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz; memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- b. Obyek akad dalam hal ini modal dari Penggugat adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan, maka terpenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- c. Tujuan akad adalah untuk membeli kendaraan roda 4 (empat) merk/tipe: Toyota-Rush-All New S TRD N/T/MSUV, Nomor Rangka :

MHKE8FA3JKK033756, Nomor Mesin: 2NRF860058, Warna Hitam, nomor polisi: AB 1102 OF, Atas nama Susanto Edi Yuniarto, memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

- d. Perjanjian ini telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari siapapun juga, memenuhi norma pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

Karenanya Akad Pembiayaan Murabahah tersebut, yang dibuat Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, maka Hakim menilai akad tersebut sah dan mengikat sebagaimana Undang-Undang (asas Pancta Sunt Servanda) terhadap para pihak yang membuatnya, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum:

Menimbang bahwa mengenai Addendum Ke-1 Akad Pembiayaan Murabahah Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran tertanggal 07 Mei 2020 sah menurut hukum dan mengikat serta tetap berlaku, yang dibantah dan ditolak oleh Tergugat Hakim mempertimbangkan berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat yakni setelah adanya addendum I dilakukan, Tergugat meskipun menolak tetapi telah membayar 11 (sebelas) kali angsuran, dikuatkan dengan bukti P.5 dan keterangan saksi ahli dan saksi 2 Penggugat, maka Hakim berpendapat Tergugat meski menyatakan menolak tetapi secara diam-diam menyetujui adanya addendum tersebut, karenanya harus dinyatakan terbukti adanya addendum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 3 adalah Penggugat mohon dinyatakan Tergugat telah melakukan tindakan cidera janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat sebagaimana tersebut pada Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 416301900171 yang ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2019 dan Addendum Ke-1 Akad Pembiayaan Murabahah Untuk Pembelian Dengan

Pembayaran Secara Angsuran tertanggal 07 Mei 2020 dengan segala akibat hukumnya, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Akad Pembiayaan Murabahah tanggal Nomor : 416301900171 yang ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2019 dan Addendum Ke-1 Akad Pembiayaan Murabahah telah dinyatakan sah, maka berarti pihak Nasabah *in casu* Tergugat yang telah mengikat akad dengan pihak PT Cimb Niaga finance cabang Yogyakarta, *in casu* Penggugat, wajib melaksanakan isi akad tersebut, dan jika *tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan seperti yang diperjanjikan, maka ia telah wanprestasi dan wajib membayar ganti kerugian. Hal ini* sesuai dengan norma-norma hukum syari'ah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Artinya: " Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu";*

2. Pendapat ahli Fiqh `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, dalam Kitab *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah* ( al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996 ) :

ضَمَانُ الْمَطْلِ مَذَارُهُ عَلَى الضَّرْرِ الْحَاصِلِ فِعْلًا مِنْ جَزَاءِ التَّأخِيرِ فِي السَّدَادِ، وَكَانَ الضَّرْرُ نَتِيجَةً طَبِيعِيَّةً لِعَدَمِ السَّدَادِ

*Artinya: "Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut".*

3. Ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berbunyi: " Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:
  - a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
  - b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
  - c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
  - d. Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan".
4. Ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan

*akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yaitu Tergugat tidak menunaikan kewajibannya kepada Penggugat berupa angsuran-angsuran yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan tersebut, sementara waktu jatuh tempo yang telah ditentukan dalam akad yaitu tanggal 09 Mei 2021 hingga sekarang telah terlewati;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P.10, serta keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta bahwa Tergugat telah diberi peringatan (somasi) lebih dari 2 kali, maka Hakim berpendapat Tergugat telah memenuhi ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga Tergugat harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah tanggal 29 Juni 2019 dan Addendum Ke-1 Akad Pembiayaan Murabahah tanggal 07 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat pada petitum 3 patut dikabulkan dengan menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 4 adalah Penggugat mohon Tergugat dihukum untuk diwajibkan membayar sisa Hutang pokok, biaya ganti rugi, margin, denda keterlambatan dan pinalti pemutusan kepada Penggugatkeseluruhan sejumlah Rp237.671.942,28 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu sembilan ratus empat puluh dua koma dua puluh delapan rupiah) dengan rincian :

- Total Installment To be Paid	=	Rp 205.197.042.28
- Installment Late Charges	=	Rp 11.884.800.00
- Pynalty Social Fund	=	Rp 20.590.100.00

Yang dibantah dan ditolak oleh Tergugat, hakim mempertimbangkan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, T.4 dan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta bahwa Tergugat telah diwajibkan membayar sisa Hutang pokok, biaya ganti rugi, margin, denda keterlambatan dan pinalti pemutusan kepada Penggugat keseluruhan sejumlah Rp. 237.671.942,28 (dua

ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu sembilan ratus empat puluh dua koma dua puluh delapan rupiah) dengan rincian :

- Total Installment To be Paid	=	Rp 205.197.042.28
- Installment Late Charges	=	Rp 11.884.800.00
- Pynalty Social Fund	=	Rp 20.590.100.00

Sedangkan perhitungan Tergugat dalam jawabannya pada posita 8, yaitu total Instalment To be Paid sebesar Rp188.750.578 (seratus delapan puluh delapan juta tuju ratus lima puluh ribu limaratus tujuh puluh delapan rupiah) perhitungan ini diambil dari harga jual murabahah dikurangi pembayaran angsuran yang telah dipahami pihak – pihak sebagai kewajiban pokok, maka Hakim berpendapat bahwa bantahan Tergugat tidak dikuatkan dengan bukti-bukti yang mendukung dan yang mampu mematahkan bukti-bukti Penggugat, Karenanya gugatan ini dikabulkan sejumlah Rp205.197.042.28 (dua ratus lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah koma dua puluh delapan);

Menimbang bahwa mengenai

Installment Late Charges	=	Rp 11.884.800.00
Pynalty Social Fund	=	Rp 20.590.100.00

Dalam akad Tergugat tidak memahami secara pasti tentang hal tersebut, dan pula Penggugat tidak menjelaskan kepada Tergugat secara pasti yang dimaksud dengan 2 hal tersebut diatas sehingga Tergugat bisa memahami sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yaitu pelaku usaha jasa keuangan wajib menggunakan istilah, Frasa, dan atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh konsumen dalam setiap dokumen; Maka Hakim berpendapat Penggugat telah tidak mengindahkan ketentuan peraturan POJK, karenanya gugatan ini tidak beralasan hukum, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 5 adalah Penggugat mohon Tergugat dihukum untuk membayar sisa hutang pokok, biaya ganti rugi, margin dan denda keterlambatan tersebut diatas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan dan apabila tidak melaksanakannya, maka Tergugat diwajibkan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia berupa 1

(satu) unit Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk/tipe :Toyota-Rush-All New S TRD M/T/MSUV, Nomor Rangka : MHKE8FA3JJK033756, Nomor Mesin : 2NRF860058, Warna : Hitam, Tahun 2019 untuk memenuhi (prestasi) atau kewajiban hukumnya terhadap Penggugat, yang dibantah oleh Tergugat, hakim mempertimbangkan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ditemukan fakta:

1. Bahwa jangka waktu pembiayaan selama 48 bulan sejak 29 Juni 2019, sehingga jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2023;
2. Pasal 11 "... dan apabila terdapat kelebihan, maka CNAF wajib mengembalikan kelebihannya tersebut kepada konsumen, akan tetapi tanpa CNAF diwajibkan untuk membayar denda atau ganti kerugian berupa apapun atas uang kelebihan tersebut, sebaliknya bilamana hasil penjualan tersebut ternyata belum cukup untuk melunaskan seluruh hutang dan kewajiban konsumen kepada CNAF maka kekurangan itu akan tetap menjadi kewajiban konsumen untuk melunasinya"

Hakim berpendapat apabila Tergugat diperintahkan untuk melunasi sisa pokok selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan, tentu Tergugat akan kesulitan karena didalam akad awal pihak-pihak sebagaimana bukti P.2 tentu telah mempersiapkan diri dalam akad ini jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2023, selanjutnya kelebihan dari hasil penjualan jaminan selebihnya menjadi hak Tergugat, dan selama belum dilunasi Tergugat tetap harus menjaga barang jaminan tersebut dalam kondisi baik, karenanya Hakim mengabulkan gugatan petitum 5 sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 6 dan 7 adalah Penggugat mohon:

1. dinyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk/tipe :Toyota-Rush-All New S TRD M/T/MSUV, Nomor Rangka : MHKE8FA3JJK033756, Nomor Mesin : 2NRF860058, Warna : Hitam, Tahun 2019;
2. dinyatakan sah berharga sita jaminan berupa objek jaminan fidusia 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk/tipe :Toyota-Rush-All New S



TRD M/T/MSUV, Nomor Rangka : MHKE8FA3JKK033756, Nomor Mesin : 2NRF860058, Warna : Hitam, Tahun 2019 untuk di lelang dimuka umum atau secara mandiri dan hasilnya untuk memenuhi kewajiban atau melunasi sisa hutang pokok, ganti rugi, margin dan denda keterlambatan Tergugat I (Debitur) kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 237.671.942,28 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu sembilan ratus empat puluh dua koma dua puluh delapan rupiah) dengan rincian :

- Total Installment To be Paid	=	Rp 205.197.042.28
- Installment Late Charges	=	Rp 11.884.800.00
- Pynalty Social Fund	=	Rp 20.590.100.00

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ini terkait dengan sita yang telah diputus dalam putusan sela Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.YK, tanggal 27 Juni 2022, yang amarnya menolak gugatan sita Penggugat, putusan sela tersebut menjadi dasar untuk menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam putusan ini, karenanya petitum inidi tolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 8 adalah Penggugat mohon Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kelalaiannya atau keterlambatannya dalam memenuhi putusan dalam perkara ini, yang dibantah oleh Tergugat, maka hakim mempertimbangkan berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat adalah terkait pembayaran sejumlah uang dari Tergugat serta telah di pertimbangan sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 1249 KUHPerdara (BW) bahwa jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai memenuhinya harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian, maka kepada pihak lain-lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu, karenanya berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka hakim berpendapat berpendapat bahwa gugatan ini tidak terbukti beralasan hukum, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 9 adalah Penggugat mohon diperintahkan dan dihukum Tergugat atau siapa saja yang berhubungan dengan perkara ini untuk patuh dan tunduk pada Putusan Perkara ini, hakim mempertimbangkan berikut:

Menimbang, bahwa setiap putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah bernilai pembuktian dan merupakan bukti otentik, sehingga mengikat semua pihak yang terkait, karenanya tanpa digugatpun oleh para pihak, apabila putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, telah mempunyai nilai pembuktian, karenanya gugatan petitum ini tidak terbukti beralasan hukum karenanya harus di tolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 10 adalah Penggugat mohon Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara ekonomi Syariah dan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selebihnya;

Memperhatikan segala ketentuan perundang- undangan dan dalil syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 416301900171 yang ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2019 dan Addendum Ke-1 Akad Pembiayaan Murabahah Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran tertanggal 07 Mei 2020 menurut hukum sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan cidera janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat atas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 416301900171 yang ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2019 dan Addendum Ke-1 Akad Pembiayaan Murabahah Untuk Pembelian

Dengan Pembayaran Secara Angsuran tertanggal 07 Mei 2020 dengan segala akibat hukumnya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa Hutang pokok sejumlah Rp205.197.042,28 (dua ratus lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah koma dua puluh delapan) sampai dengan 29 Mei 2023, apabila tidak dilaksanakan oleh Tergugat, maka Tergugat harus menyerahkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Nomor Registrasi: AB 1102 OF Merk Toyota Type: Rush 1.5 S M/T No.Rangka MHKE8FA3JJK033756 Nomor Mesin: 2NRF860058 Warna Hitam, Tahun pembuatan 2019 kepada Penggugat, selebihnya nilai jaminan tersebut menjadi hak Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Drs. M. Nuryadin, MSI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta Tergugat dan kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Drs. M. Nuryadin, MSI

Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	245.000,00